



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/PID/2021/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIANI ARABIANI Binti DEDI KOMARUDIN** ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 2 Januari 1979 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Tanjung RT.03 RW.01 Desa Sukamantri
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : D3 ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam Tahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **ELIS RAHAYU, S.H., S.Pd., M.Si., M.Pd.** dan **GOEI LIAN HAUW ANDI, S.H.,** Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ELIS RAHAYU, S.H., S.Pd., M.Si., M.Pd. dan Rekan alamat Jalan K.H. Saleh Kampung Leles Nomor 15 Sukamanah Karangtengah Kabupaten Cianjur Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 192/SK-ER/XI/24/2020 tanggal 24 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur di bawah Register Nomor 262/SK/Pid/2020/PN Cjr tanggal 25 November 2020 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 79/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/PID/2021/PT.BDG, tanggal 4 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 79/PID/2020/PT.BDG, tanggal 5 Maret 2021, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Cjr., tanggal 27 Januari 2021 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur Reg.Perk.No. PDM-159/M.2.27/Eoh.2/11/2020., tertanggal 2 November 2020, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DIANI ARABIANI binti (alm) DEDI KOMARUDIN** bersama-sama saksi Rachmawati als Lilis Binti (alm) Kokoh Hodijat, saksi Hendra Kamajaya dan saksi Asep Arifin als Pesuy (ketiganya dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Kampung Sinagar Rt.01 Rw.04 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Kampung Sinagar Rt.01 Rw.04 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, saksi Hendra Kamajaya yang akan menggadaikan sertifikat nomor 345 atas nama Soleh bin Ashari seluas ± 1960 M2 yang terletak di Kecamatan Bojong Picung Desa Jatisari yang sertifikat tersebut milik saksi.H.Dahlan yang dipinjamkan kepada saksi Rini

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 79/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarni (Cucu dari H.Dahlan) dan sertifikat tersebut telah digadaikan oleh saksi Rini Sumarni kepada saksi Hendra Kamajaya ;

- Bahwa sebelum transaksi dilakukan, saksi Hendra Kamajaya terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Terdakwa bersama saksi Rachmawati als Lilis dan saksi Asep arifin als Pesuy dengan maksud dan tujuan memberikan tugas dan perannya, selanjutnya atas perintah saksi Hendra Kamajaya memberikan tugas dan peran kepada saksi Asep arifin als Pesuy yang berpura-pura sebagai seseorang yang bernama Arif Haerul Hakim selaku pemilik tanah atas sertifikat nomor 345 atas nama Soleh bin Ashari seluas \pm 1960 M2 yang terletak di Kecamatan Bojong Picung Desa Jatisari dan juga sebagai suami dari saksi Rini Sumarni sedangkan saksi Rachmawati als Lilis yang berpura-pura atau berperan sebagai Mertua dari saksi Asep arifin als Pesuy dan Terdakwa bertugas mencari pendana atau sebagai penghubung , setelah mengetahui tugas dan perannya tersebut kemudian Terdakwa mendapatkan pendana yang akan mendanai gadaian atas sertifikat tersebut yakni saksi Bangbang Sutisna ;
- Setelah mendapatkan pendana yakni saksi Bangbang Sutisna, kemudian Terdakwa mengajak saksi Bangbang Sutisna ke tempat yang sudah ditentukan yaitu di Kampung Sinagar Rt.01 Rw.04 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, yang sudah menunggu ditempat tersebut saksi Rachmawati als Lilis bersama saksi Asep arifin als Pesuy sedangkan saksi Hendra Kamajaya agar tidak diketahui oleh saksi Bangbang Sutisna menunggu didapur rumah tersebut, selanjutnya saksi Rachmawati als Lilis mengatakan pada pokoknya kepada saksi Bangbang Sutisna " ini ada pemilik sawahnya dan saya sebagai mertuanya" (sambil menunjuk ke saksi Asep arifin als Pesuy), kemudian saksi Asep arifin als Pesuy mengatakan kepada saksi Bangbang Sutisna pada pokoknya " bahwa saya bernama Arif selaku pemilik tanah sawah ini sedang butuh uang untuk modal usaha sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) dalam tempo 6 (enam) bulan akan dikembalikan lagi dengan kesepakatan tanah sawah tersebut digarap kembali dengan keuntungan Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya " (saksi Asep arifin als Pesuy sambil memperlihatkan sertifikat asli, Fotocopy KTP Suami an. Arif Haerul Hakim dan KTP istri an. Rini Sumarni, Fotocopy Kartu Keluarga dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang / SPPT) ;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 79/PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkataan saksi Asep arifin als Pesuy dan saksi Rachmawati als Lilis tersebut, membuat yakin saksi Bangbang Sutisna dan tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Asep arifin als Pesuy sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2019 dan dibuatkan kwitansi atas uang tersebut dan ditandatangani oleh saksi Asep arifin als Pesuy yang mengatasnamakan Arif Haerul Hakim dengan disaksikan oleh saksi Rachmawati als Lilis dan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Asep arifin als Pesuy menerima uang Rp. 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Hendra Kamajaya dan dari uang tersebut saksi Asep arifin als Pesuy mendapatkan komisi/upah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) , saksi Rachmawati als Lilis mendapatkan komisi/upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi/upah sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Rachmawati als Lilis, saksi Asep arifin als Pesuy dan saksi Hendra Kamajaya tersebut diketahui oleh saksi Bangbang Sutisna setelah dalam waktu tempo 6 (enam) bulan uang sejumlah Rp. 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan dan keuntungan yang dijanjikan oleh saksi Asep arifin als Pesuy tidak sebagaimana mestinya hal tersebut diketahui oleh saksi Bangbang Sustisna setelah melakukan pengecekan atas pemilik tanah atau sertifikat yang sebenarnya;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang sengaja mempermudah atau memperlancar transaksi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah dikehendaki oleh saksi Hendra Kamajayasehingga mengakibatkan saksi Bangbang Sutisna mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Nota Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya No.Reg.Perkara: PDM-159/M.2.27/Eoh.2/11/2020, tanggal 13 Januari 2021,

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 79/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DIANI ARABIANI Binti (Alm) DEDI KOMARUDIN bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIANI ARABIANI Binti (Alm) DEDI KOMARUDIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ARIEF HAERUL HAKIM ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RINI SUMARNI ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama ARIEF HAERUL HAKIM ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi SPPT atas nama H. DAHLAN dengan NOP 32.05.130.004.002-0132-0;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan tanda terima dari Bpk. BANGBANG uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran akad gadai sawah dengan luas 1960 m2 yang terletak di Desa Jati tertanggal 11 Maret 2019 ditandatangani oleh Sdr. ASEP ARIFIN Als PESUY di atas materai 6.000 ;
 - 1 (satu) buku Sertifikat Asli Nomor 345 dengan luas kurang lebih 1960 m2; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi BAMBANG SUTISNA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Cianjur telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Januari 2021, Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Cjr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIANI ARABIANI Binti DEDI KOMARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 79/PID/2021/PT.BDG.



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ARIEF HAERUL HAKIM ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RINI SUMARNI ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama ARIEF HAERUL HAKIM ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi SPPT atas nama H. DAHLAN dengan NOP 32.05.130.004.002-0132-0 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan tanda terima dari Bpk. BANGBANG uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran akad gadai sawah dengan luas 1960 m2 yang terletak di Desa Jati tertanggal 11 Maret 2019 ditandatangani oleh Sdr. ASEP ARIFIN Als PESUY di atas materai 6.000 ;
 - 1 (satu) buku Sertifikat Asli Nomor 345 dengan luas kurang lebih 1960 m2 ;
- Dikembalikan kepada Saksi BANGBANG SUTISNA Bin MAJAJI NATADIPURA;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 27 Januari 2021, Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Cjr. tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Februari 2021 dihadapan Panitera Putusan Pengadilan Negeri Cianjur sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor : 3/Akta.Pid/2021/PN.Cjr., tanggal 2 Februari 2021, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 27 Januari 2021, Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Cjr. (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHP), dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa Nomor: 363/Pid.B/2020/PN.Cjr., tanggal 5 Februari 2021 (Pasal 233 ayat (5) KUHP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 Januari 2021, sebagaimana tersebut dari Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor: 3/Akta.Pid/2020/PN.Cjr., tanggal 9 Februari 2021, dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2021

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 79/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Cjr., tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dari Pemberitahuan ini sebagaimana tersebut dalam Berita Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) tanggal 24 Februari 2021, Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Cjr.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan **permintaan banding** sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHAP ke pengadilan tinggi dalam **tenggang waktu 7 (tujuh) hari** sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cianjur telah menjatuhkan **putusan** terhadap perkara Terdakwa pada **tanggal 27 Januari 2021**, Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Cjr., dan atas putusan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **permintaan banding** pada **tanggal 2 Februari 2021** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor: 3/Akta.Pid/2021/PN.Cjr., tanggal 2 Februari 2021, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka **permintaan banding Jaksa Penuntut Umum** tersebut secara formal **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 Januari 2021 sebagai berikut:

Bahwa dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur penjatuhan pidana tersebut kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai amar putusan Majelis Hakim mengenai penjatuhan hukuman yang diberikan kepada terdakwa karena perbedaan mengenai strafmaat (hukuman) yang dijatuhkan kepada terdakwa karena:

1. Kami berpendapat putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 79/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi ASEP ARIFIN Alias PESUY Bin (Aim) ADE HASANUDIN telah diputus terlebih dahulu dalam Perkara Nomor. 205/Pid.B/2020/PN Cjr tanggal 13 Agustus 2020 telah diputus dengan Amar Putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ASEP ARIFIN Alias PESUY Bin (Aim) ADE HASANUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar photocopy KTP An ARIEF HAERUL HAKIM.
 - 1 (satu) lembar photocopy KTP An RINI SUMARNI.
 - 1 (satu) lembar photocopy KK An ARIEF HAERUL HAKIM.
 - 1 (satu) lembar photocopy SPPT An H. DAHLAN dengan NOP 32.05.130.004.002-0132-0.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah terima dari Bpk. Bangbang uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran
 - akad gede sawah dengan luas 1950 m2 yang terletak di Desa Jati tertanggal 11 Maret 2019 ditandatangani oleh Sdr. ASEP ARIFIN Alias PESUY diatas materai 6000.
 - 1 (satu) buah Sertifikat Asli Nomor. 345 dengan luas kurang lebih 1960 m2.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HENDRA KAAMJAYA Bin H. AHMAD.

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

3. Bahwa Saksi HENDRA KAMAJA YA Bin H. AHMAD telah diputus terlebih dahulu dalam Perkara Nomor. 204/Pid.B/2020/PN Cjr tanggal 13 Agustus 2020 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa HENDRA KAMAJA YA Bin H. AHMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 79/PID/2021/PT.BDG.



Tunggal;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar photocopy KTP An ARIEF HAERUL HAKIM.
 - 1 (satu) lembar photocopy KTP An RINI SUMARNI.
 - 1 (satu) lembar photocopy KK An ARIEF HAERUL HAKIM.
 - 1 (satu) lembar photocopy SPPT An H. DAHLAN dengan NOP 32.05.130.004.002-0132-0.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah terima dari Bpk. Bangbang uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran akad gede sawah dengan luas 1950m2 yang terletak di Desa J ati tertanggal 11 Maret 2019 ditandatangani oleh Sdr. ASEP ARIFIN Als PESUY diatas materai 6000.
 - 1 (satu) buah Sertifikat Asli Nomor. 345 dengan luas kurang lebih 1960 m2.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RACHMA WATI Alias LILIS Binti (Aim) KOKOH HODIJAT dan Terdakwa DIANI ARABIANI Binti (Aim) DEDI KOMARUDIN.

- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

4. Bahwa terhadap putusan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa DIANI ARABIANI Binti (Aim) DEDI KOMARUDIN se lama 3 (tiga) bulan tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dapat menimbulkan potensi munculnya ketidakadilan terhadap Saksi ASEP ARIFIN Alias PESUY Bin (Alm) ADE HASANUDIN dan Saksi HENDRA KAMAJA Y A Bin H. AHMAD yang telah diputus terlebih dahulu dalam perkara yang sama (splitsiz)

Oleh karena Memori Banding yang kami ajukan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan alasan-alasan secara Yuridis atas putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Cianjur

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 79/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum, dengan mengadili sendiri dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Cianjur Nomor: 363/Pid.B/2020/PN.Cjr., tanggal 27 Januari 2021 dalam perkara atas nama DIANI ARABIANI Binti (Aim) DEDI KOMARUDIN;
3. Mengadili sendiri perkara atas nama DIANI ARABIAN I Binti (Alm) DEDI KOMARUDIN;
 - 3.1 Menyatakan Terdakwa DIANI ARABIANI Binti (Alm) DEDI KOMARUDIN bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ke-I KUHP, dalam surat dakwaan;
 - 3.2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIANI ARABIANI Binti (Alm) DEDI KOMARUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 - 3.3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar photocopy KTP A.n ARIEF HAERUL HAKIM.
 - 1 (satu) lembar photocopy KTP A.n RINI SUMARNI.
 - 1 (satu) lembar photocopy KK A.n ARIEF HAERUL HAKIM.
 - 1 (satu) lembar photocopy SPPT A.n H. DAHLAN dengan NOP: 32.05.130.004.002-0132-0.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan telah terima dari Bpk. Bangbang uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran akad gede sawah dengan luas 1950 m2 yang terletak di Desa Jati tertanggal 11 Maret 2019 ditandatangani oleh Sdr. ASEP ARIFIN Als PESUY diatas materai 6000.
 - 1 (satu) buah sertifikat asli Nomor. 345 dengan luas kurang lebih 1960 m2.Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Bambang Sutisna.
 - 3.4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 79/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Requisitoir yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 27 Januari 2021, Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Cjr. serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana **"Membantu Melakukan Penipuan"** dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di peradilan tingkat pertama telah di jatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan sebelum berakhir **masa percobaan selama 6 (enam) bulan**, dimana Penuntut Umum/Pembanding dalam memori bandingnya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan hukuman yang diberikan kepada terdakwa berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Saksi ASEP ARIFIN Alias PESUY Bin (Aim) ADE HASANUDIN telah diputus terlebih dahulu dalam Perkara Nomor 205/Pid.B/2020/PN Cjr tanggal 13 Agustus 2020 Agustus 2020 dan kepada Saksi HENDRA KAMAJA YA Bin H. AHMAD telah diputus terlebih dahulu dalam Perkara Nomor. 204/Pid.B/2020/PN Cjr tanggal 13 Agustus 2020, sehingga dapat menimbulkan potensi munculnya ketidakadilan terhadap Saksi ASEP ARIFIN Alias PESUY Bin (Aim) ADE HASANUDIN dan Saksi HENDRA KAMAJA YA Bin H. AHMAD;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dengan seksama memori banding Penuntut Umum/Pembanding ternyata tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Social Justice) dan aspek keadilan berdasarkan nilai

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 79/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moral yang baik (Moral Justice) dan aspek keadilan hukum (Legal Justice) serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, karena antara Terdakwa dengan korban telah membuat Surat Perjanjian Bersama tanggal 10 September 2020 dan Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada korban sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga memori banding Penuntut Umum/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 27 Januari 2021, Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Cjr.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan (pasal 222 KUHP), yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 27 Januari 2021, Nomor 363/Pid.B/2020/PN.Cjr. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari RABU, tanggal 7 APRIL 2021 oleh kami Agoeng Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H. dan Walfred Pardamean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 78/PID/2021/PT.BDG., tanggal 4 Maret 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: JUMAT, 16 APRIL 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Asep Adeng Sundana, S.H., M.H., sebagai Penitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H.

Agoeng Rahardjo, S.H.

2. Walfred Pardamean, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Adeng Sundana, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 79/PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)